



PUTUSAN
NOMOR : 156-K/PM II-08/AL/VI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUSANTO**
Pangkat/NRP : Serka Mar/94337
Jabatan : Baki Garuda Yonif 6 Mar
Kesatuan : Yon 6 Mar
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 17 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Marinir Jl. Seroja IV No. 3 Rt. 06/05 Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Lantamal III Nomor : BPP-67/A-3/2013 tanggal 30 September 2013
Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Brigif-2 Mar selaku Papera Nomor : Kep/19/V/2014 tanggal 2 Mei 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/84/V/2014 tanggal 28 Mei 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/156-K/PM II-08/AL/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014.
4. Penetapan Hari sidang Nomor : Tap/156-K/PM II-08/AL/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/84/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diacam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Foto copy Visum Et Revertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) Nomor 762/TU.FK/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 An. Sdr. Agus Sumarah; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

/ d. Membebaskan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2014

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pemohonan Terdakwa bersalah tidak mengulangi/siap terima hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/84/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal delapan belas bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas bertempat di Komplek Marinir Jalan Seroja IV No. 3 Rt. 06/05 Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serka Mar Susanto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba PK XVIIH di Surabaya tahun 1998/1999 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar ditugaskan di Yon-6 Mar Brigif-2 Mar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Mar NRP. 94337.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 Sdr. Agus Sumarah (Saksi-1) dengan mengendarai sepeda motor mendatangi Terdakwa di rumahnya di Komplek Marinir Jl. Seroja IV No. 3 Rt. 06/05 Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk menyampaikan pesan dari Sdri. Susanti Angraini (Saksi-2) yang menyatakan ingin berbicara dengan Terdakwa melalui HP milik Saksi-1.
3. Bahwa Saksi-1 setibanya di rumah Terdakwa bertemu dengan Sdri. Aynun Nusa (Saksi-4) isteri Terdakwa, kemudian Saksi-4 bertanya "Nyari siapa mas", lalu Saksi-1 menjawab "Saya Agus dari hotel mau ketemu Pak Santo", kemudian Saksi-4 menelpon Terdakwa via HP dan menyampaikan bahwa ada orang dengan nama "Agus" mengaku dari Hotel mencari Terdakwa, setelah menerima telpon tersebut lalu Terdakwa bersama Serka Mar Rochmad Suprpto (Saksi-3) kemudian pulang kerumah.
4. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan langsung bertanya dengan kata-kata "Cari siapa mas", kemudian Saksi-1 menjawab "Mau ketemu dengan Pak Santo", Terdakwa kembali bertanya "Ada perlu apa" dijawab oleh Saksi-1 "Saya hanya disuruh oleh Sdri. Susanti Angraini untuk bertemu Pak Santo, nanti Sdri. Susanti Angraini akan telpon ke HP saya dan akan bicara langsung". Mendengar jawaban tersebut Terdakwa kemudian berkata "Ini jam berapa trus kamu tahu dari mana rumah Saya", pertanyaan tersebut Terdakwa ucapkan berulang-ulang sehingga Saksi-1 menjadi gugup dan memberi jawaban berbelit-belit, kemudian Saksi-3 meminta kartu identitas (KTP) Saksi-1 selanjutnya memfoto KTP dan plat nopol motor dengan menggunakan HP milik Saksi-3.
5. Bahwa Saksi-1 ketika ditanyai Terdakwa, HP BB (Black Berry) milik Saksi-1 selalu berdering, kemudian Saksi-3 meminta HP tersebut dan dibuka ada pesan singkat yang berbunyi "Bro masih ingat ngak rumah yang di Cilandak itu tolong kesana dong Bro entar masuk dan ketemu yang namanya Pak Santo, yang kita photo rumahnya", kemudian Saksi-3 menunjukkan sms tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya karena merasa dibohongi Terdakwa menjadi kesal dan emosi, lalu Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri sementara tangan kanan Terdakwa mengepal dan siap untuk memukul Saksi-1.
6. Bahwa kemudian Saksi-4 dan Saksi-3 meleraikan Terdakwa dengan mengatakan "Sabar...Sabar", lalu Terdakwa melepaskan tangannya dan berkata "Kamu punya anak isteri ngak ?, coba seandainya anak isteri kamu didatangi orang malam-malam perasaan kamu bagaimana.., dan Kamu tau ngak disini komplek marinir ada penjagaan dan banyak orang serta Marinir semua kok kamu berani-beraninya datang kesini dan jam begini, dan maksud kamu apa photo rumah saya..."
7. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menjawab "Saya tidak tahu pak saya hanya disuruh dan saya baru nyadar sekarang saya minta maaf dan ngak akan mengulangi lagi", lalu Terdakwa pada pukul 01.00 Wib

/ memerintahkan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memerintahkan Saksi-1 untuk pulang meninggalkan rumah Terdakwa dengan terlebih dahulu mengembalikan KTP berikut HP milik Saksi-1.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 berdasarkan Visum Et Revertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) Nomor 762/TU.FK/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 An. Sdr. Agus Sumarah yang ditandatangani oleh dr. Zulhasmar Syamsu, SpF, SH berkesimpulan bahwa pada leher Saksi-1 tepatnya pada garis pertengahan depan, empat centimeter di atas puncak bahu terdapat luka lecet berukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter dan dikelilingi memar warna merah berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter yang diakibatkan kekerasan tumpul.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal delapan belas bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas bertempat di Komplek Marinir Jalan Seroja IV No. 3 Rt. 06/05 Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian "

Dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serka Mar Susanto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba PK XVIII di Surabaya tahun 1998/1999 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar ditugaskan di Yon-6 Mar Brigif-2 Mar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Mar NRP. 94337.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 Sdr. Agus Sumarah (Saksi-1) dengan mengendarai sepeda motor mendatangi Terdakwa di rumahnya di Komplek Marinir Jl. Seroja IV No. 3 Rt. 06/05 Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk menyampaikan pesan dari Sdri. Susanti Angraini (Saksi-2) yang menyatakan ingin berbicara dengan Terdakwa melalui HP milik Saksi-1.
3. Bahwa Saksi-1 setibanya di rumah Terdakwa bertemu dengan Sdri. Aynun Nusa (Saksi-4) isteri Terdakwa, kemudian bertanya "Nyari siapa mas", Saksi-1 jawab "Saya Agus dari hotel mau ketemu Pak Santo", Saksi-4 kemudian menelpon Terdakwa via Hp menyampaikan bahwa ada orang dengan nama "Agus" mengaku dari Hotel mencari Terdakwa, setelah menerima telpon tersebut Terdakwa bersama Serka Mar Rochmad Suprpto (Saksi-3) kemudian pulang kerumah.
4. Bahwa Terdakwa setelah bertemu dengan Saksi-1 langsung bertanya dengan kata-kata "Cari siapa mas", kemudian Saksi-1 jawab "Mau ketemu dengan Pak Santo", Terdakwa kembali bertanya "Ada perlu apa" dijawab "Saya hanya disuruh oleh Sdri. Susanti Angraini (Saksi-2) untuk bertemu Pak Santo, nanti Saksi-2 akan telpon ke HP Saksi-1 dan akan bicara langsung". Mendengar jawaban tersebut Terdakwa kemudian berkata "Ini jam berapa trus kamu tahu dari mana rumah Saya", pertanyaan tersebut Terdakwa ucapkan berulang-ulang sehingga Saksi-1 menjadi gugup dan memberi jawaban berbelit-belit. Saksi-3 kemudian meminta kartu identitas (KTP) Saksi-1 selanjutnya memfoto KTP dan plat nopol motor dengan menggunakan HP milik Saksi-3.
5. Bahwa Saksi-1 ketika ditanyai Terdakwa, HP BB (Black Berry) milik Saksi-1 selalu berdering, oleh Saksi-3 kemudian meminta HP tersebut dan dibuka ada pesan singkat yang berbunyi "Bro masih ingat ngak rumah yang di Cilandak itu tolong kesana dong Bro entar masuk and ketemu yang namanya Pak Santo , yang kita photo rumahnya". Saksi-3 kemudian menunjukkan sms tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya karena merasa dibohongi Terdakwa menjadi kesal dan emosi, kemudian mencekik leher Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri sementara tangan kanan mengepal siap-siap untuk memukul Saksi-1.
6. Bahwa Saksi-4 dan Saksi-3 kemudian melerai Terdakwa dengan mengatakan "Sabar...Sabar", Terdakwa kemudian melepaskan tangannya dan berkata "Kamu punya anak isteri ngak ?, coba seandainya anak isteri kamu didatangi orang malam-malam perasaan kamu bagaimana.., dan Kamu tau ngak disini

/ komplek ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa mencubit leher Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri sementara tangan kanan
Terdakwa mengepal siap untuk memukul Saksi-1.

5. Bahwa Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi-1 dengan kata-kata "Kamu jangan bohong Ya ,
Kamu jujur saja sama saya", kemudian isteri Terdakwa datang meleraikan mengatakan "Mas lepasin jangan",
Terdakwa kemudian melepaskan tangannya kemudian kembali bertanya "Saya sekarang tidak ngapa-ngapain
kamu, tapi saat kamu keluar dari sini saya tidak tau teman-teman saya akan berbuat apa sama kamu, Kamu
jaga baik-baik isteri kamu".

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Saksi-1 dipersilahkan pulang meninggalkan rumah
Terdakwa dengan membawa kembali identitas (KTP), HP dan motor Saksi-1 yang sebelumnya semuanya
difoto teman Terdakwa .

Atas keterangan Saksi-1 di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menbantah
sebagian yang lain, hal yang dibantah adalah :

- Saksi datang bukan jam 21.00 Wib tapi setengah sebelas malam lebih.

Atas sangkalan tersebut Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Susanti Anggraini; Pekerjaan : Swasta ; Tempat dan tanggal lahir : Balikpapan, 28 Oktober
1982 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Pisangan
Baru Rt. 12/12 No.4 Matraman Jakarta Timur.

Bahwa pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Susanti Anggraini (Saksi-2) kenal dengan Serka Mar Susanto NRP. 94337 (Terdakwa)
sejak tahun 2013 di hotel Lumire dalam hubungan sebatas teman dan tidak ada hubungan Family atau
keluarga, selanjutnya kenal dengan Sdr. Agus Sumarah (Saksi-1) sejak tahun 2010 di MD Intertainmen dan
tidak ada hubungan Family atau keluarga.

2. Bahwa Saksi-2 pada tanggal 18 Agustus 2013 meminta tolong kepada Saksi-1 untuk menemui
Terdakwa di rumahnya di Jl. Seroja' iy Rumdis Mar Cilandak Jakarta Selatan menyampaikan pesan bahwa
Saksi-2 ingin bicara kepada Terdakwa melalui HP Saksi-1 untuk menyampaikan bahwa Saksi-2 sedang
berada di luar kota yakni Balikpapan Kalimantan Timur, sementara HP Terdakwa tidak sedang diaktifkan.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekira pukul 02.30 Wib mendapat berita dari Saksi-1
telah dianiaya oleh Terdakwa dengan cara mencekik leher Saksi-1, mendapat berita tersebut Saksi-2
langsung kembali ke Jakarta guna menemui Terdakwa namun setelah berada di Jakarta Saksi-2 tidak pernah
berhasil bertemu dengan Terdakwa .

4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui alasan atau sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap
Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yang
lain adalah :

- Terdakwa menerima fee baru 1 (satu) kali

Atas sangkalan tersebut Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Aynun Nusa; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 19 Juli 1983
; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Komplek
Marinir Jl. Seroja 4 No. 3 rt. 06/05 Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan.

/ Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Aynun Nusa (Saksi-3) kenal dengan Serka Mar Susanto NRP. 94337 (Terdakwa) karena merupakan suami dari Saksi-3, menikah pada tanggal 23 Mei 2004 .
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekira pukul 22.30-Wib Sdr. Agus-Sumarah (Saksi-1) dengan mengendarai sepeda motor datang kerumah Saksi-3 di Jl. Seroja IV Rumdis Mar Cilandak Timur Jakarta Selatan Saksi-3 selanjutnya bertanya dengan kata-kata "Nyari siapa mas", dan dijawab "Saya Agus dari hotel mau ketemu Pak Santo", Saksi-3 menghubungi Terdakwa via HP memberitahu jika ada orang yang mencari Terdakwa dari Hotel namanya Sdr. Agus.
3. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama Serka Mar Rochmad Suparpto NRP 94353 (Saksi-4), setelah bertemu Saksi-1 kemudian bertanya dengan kata-kata "Mau cari siapa dan ada perlu apa mas" dijawab "Saya mencari Pak Santo dan keperluan saya hanya menyampaikan pesan penting dari Sdri. Susanti yang ingin berbicara dengan bapak melalui HP saya karena HP Pak Santo juga tidak aktif sehingga saya disuruh untuk datang kemari". Terdakwa selanjutnya bertanya "Kamu tahu rumah saya dari mana..?", dan pertanyaan yang sama juga disampaikan Saksi-4 kepada Saksi-1 berulang-ulang sambil meminta KTP, selanjutnya Saksi-4 menphoto KTP berikut plat nopol motor Saksi-1 dengan menggunakan HP, Saksi-1 menjawab berbelit-belit seakan-akan berbohong untuk menutupi sesuatu.
4. Bahwa HP milik Saksi-1 (Black Berry) selalu berdering, Saksi-4 kemudian meminta HP tersebut dan dibuka melihat ada pesan singkat yang bunyinya "Bro masih ingat ngak rumah yang di Cilandak itu tolong kesana dong Bro entar masuk and ketemu yang namanya Pak Santo , yang kita photo rumahnya". Saksi-4 kemudian memperlihatkan isi sms tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa karena merasa dibohongi Saksi-1 menjadi kesal dan jengkel kemudian Saksi-1 langsung memegang bahu kanan Saksi-1 sementara tangan kanan Terdakwa menunjuk arah wajah Saksi-1 dan berkata " Kamu dari tadi saya Tanya baik-baik dengan cara baik-baik tapi kamu bohongi saya terus, maksudmu apa...".
5. Bahwa Saksi-3 dan Saksi-4 melihat Terdakwa emosi kemudian mengatakan kepada Terdakwa "Sabar, sabar", Terdakwa kemudian melepaskan tangannya dan mengatakan "Kamu punya anak isteri ngak ?, coba seandainya anak isteri kamu-didatangi orang malam-malam perasaan kamu bagaimana? selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa menyuruh Saksi-1 pulang dan mengembalikan HP dan KTP milik Saksi-1.
6. Bahwa Saksi-3 sebelumnya tidak kenal dengan Sdri. Susanti Anggraini (Saksi-2) namun mengetahui perihal Saksi-2 karena pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 12.00 Wib pernah berkunjung kerumah Saksi-3 untuk menagih uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang menurut pengakuannya berada ditangan Terdakwa dalam bisnis usaha kelapa sawit.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Rochmad Suprpto; Pangkat/NRP : Serka Mar/94353; Jabatan : Ba Disprov Kormar ; Kesatuan : Kormar; Tempat dan tanggal lahir : Ponorogo, 20 Agustus 1980 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Rt. 08/05 Komplek Marinir Cilandak Jakarta Selatan.

Bahwa pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 Serka Mar Rochmad Suprpto NRP. 94353 kenal dengan Serka Mar Susanto NRP. 94337 (Terdakwa) sejak tahun 1999 karena satu angkatan masuk menjadi anggota TNI AL dan tidak ada hubungan Family atau keluarga, kenal dengan Sdr. Agus Sumarah (Saksi-1) pada saat bertemu di rumah Terdakwa tanggal 18 Agustus 2013.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekira pukul 23.00 Wib di rumah dinas Terdakwa di Jl. Seroja IV Jakarta Selatan terjadi penganiayaan terhadap Saksi-1 yang dilakukan oleh Terdakwa , penyebab penganiayaan terebut dikarenakan Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 darimana Saksi-1 mengetahui alamat rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menjawab berbelit-belit seakan-akan menutupi sesuatu (berbohong) hingga akhirnya Terdakwa kesal dan jengkel.

/ 3. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang bahu kanan Saksi-1 sementara tangan kanan menunjuk ke arah wajah Saksi-1 dan Saksi-1 tidak melakukan perlawanan. Selain Saksi-4 yang melihat kejadian tersebut juga di saksikan isteri Terdakwa yakni Sdri. Aynun Nusa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Mar Susanto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba PK XVIII di Surabaya tahun 1998/1999 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar ditugaskan di Yon-6 Mar Brigif-2 Mar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Mar NRP. 94337.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Susanti Anggraini (Saksi-2) sejak bulan Januari 2013 dalam hubungan teman bisnis saham dalam usaha kelapa sawit, selanjutnya dengan Saksi-1 sebelumnya tidak kenal.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa ketika berada di rumah Serka Mar Rochmad Suparpto NRP 94353 (Saksi-4) dihubungi isteri yakni Sdri. Aynun Nusa (Saksi-3) melalui Via HP mengatakan ada tamu mengaku bernama Sdr. Agus Sumarah (Saksi-1) mencari Terdakwa di rumah, Terdakwa setelah menerima telpon tersebut bersama Saksi-4 pulang kerumah untuk menemui Saksi-1.
4. Bahwa setibanya di rumah Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi-1 dengan kata-kata "Cari siapa mas", dijawab "Mau ketemu dengan Pak Santo", kemudian Terdakwa kembali bertanya "Ada perlu apa dijawab "Saya hanya disuruh oleh bunda (Sdri. Sdri. Susanti Anggraini) untuk datang kesini dan bertemu Pak Santo, nanti bunda akan telpon ke saya dan akan ngomong sama Pak Santo". Mendengar jawaban tersebut Terdakwa berkata "Ini jam berapa trus kamu tahu dari mana rumah Saya", pertanyaan tersebut diucapkan berulang-ulang namun Saksi-1 jawab berbelit-belit. Terdakwa kemudian merasa curiga terhadap Saksi-1 sehingga Saksi-4 meminta identitas (KTP) kemudian mem photo KTP Saksi -1 berikut plat nopol motornya dengan menggunakan HP milik Saksi-4.
5. Bahwa Saksi-4 kemudian meminta HP BB milik Saksi-1, setelah dibuka ada percakapan (BBM) yang ditujukan kepada Saksi-1 dari yang mengaku "Bunda" yang isinya "Bro masih ingat ngak rumah yang di Cilandak itu tolong kesana dong Bro entar masuk and ketemu yang namanya Pak Santo, yang kita photo rumahnya" sms tersebut diberitahukan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi kesal dan jengkel kemudian menunjuk-nunjuk ke arah wajah Saksi-1 sambil berkata "Kamu dari tadi saya tanya baik-baik dengan cara baik-baik tapi kamu bohongi saya terus, maksudnya apa...?", Saksi-3 dan Saksi-4 kemudian berkata "Sabar..sabar", Terdakwa kemudian melepaskan tangan yang menempel dibahu Saksi-1, kemudian kembali berkata "Kamu tau ngak disini komplek mariner ada penjagaan dan banyak orang serta Marinir semua kok kamu berani-beraninya datang kesini dan jam begini, dan maksud kamu apa photo rumah saya..., kamu punya anak isteri tidak, coba seandainya anak isteri kamu didatangi orang malam-malam perasaan kamu bagaimana ...?, dijawab "Saya tidak tahu pak saya hanya disuruh dan saya baru nyadar sekarang saya minta maaf dan ngak akan mengulangi lagi". Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa menyuruh Saksi-1 pulang dan mengembalikan KTP dan Hp milik Saksi-1.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat : 1 (satu) lembar Photo copy Visum Et Revertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) Nomor 762/TU.FK/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 An. Sdr. Agus Sumarah yang merupakan keterangan Dokter (ahli) tentang luka yang diderita oleh Sdr. Agus Sumarah sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa; diperlihatkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serka Mar Susanto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba PK XVIII di Surabaya tahun 1998/1999 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar ditugaskan di

/ Yon-6 Mar ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yon-6 Mar Big 12. Masih ada yang melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Mar NRP. 94337.

/ perbuatan....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa dalam putusan ini selanjutnya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan dalam sidang yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer tidak mengikuti kaidah hukum yang secara umum berlaku di Indonesia yaitu tentang teknik penyusunan Dakwaan, dimana terhadap Dakwaan yang sejenis seperti dalam perkara A quo seharusnya disusun secara subsidaritas, namun ternyata Oditur Militer menyusunnya secara Alternatif, walaupun tidak membatalkan surat Dakwaan namun penyusunan yang demikian akan mempengaruhi pembuktian Dakwaan yang akan dilakukan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu

- Unsur kesatu : Barang siapa
- Unsur kedua : dengan sengaja
- Unsur ketiga : menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain

Atau

Kedua

- Unsur kesatu : Barang siapa
- Unsur kedua : dengan sengaja
- Unsur ketiga : menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain
- Unsur keempat : yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan Jabatan atau pencaharian

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat dipersidangan yaitu Dakwaan Alternatif kesatu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan alternatif kesatu tersebut, Majelis akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud barang Siapa. Bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah setiap orang/ siapa saja sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia yang wajib tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia (dhi pasal 2-5,7 dan 8 KUHP), yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya, dan diajukan kepersidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum dan atau Oditur Militer, termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI yang juga secara kependudukan adalah Warga Negara Indonesia.

Bahwa Dalam Undang undang RI No. 31 tahun 1997 pasal 5, 8 dan 70 Yang mengatur tentang yurisdiksi dan kewenangan Pengadilan Militer yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Militer untuk mengadili Terdakwa yang diduga melanggar tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

/ 1. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba PK XVIII di Surabaya tahun 1998/1999 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar ditugaskan di Yon-6 Mar Brigif-2 Mar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Mar NRP. 94337.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan R.I yang berlaku.
3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan secara obyektif mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
4. Bahwa benar sebagai subyek hukum Terdakwa telah didakwa oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/84/V/2014 tanggal 28 Mei 2014.
5. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta – fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
6. Bahwa benar menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit dan Terdakwa adalah seorang Prajurit sehingga Pengadilan Militer berwenang mengadili Terdakwa.
7. Bahwa benar menurut pasal 70 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten kebawah dan Terdakwa yang berpangkat Sertu adalah golongan prajurit dari suku bintang sehingga Pengadilan Militer berwenang mengadilinya pula.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kesatu “Setiap orang”, telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Dengan sengaja” adalah menurut Memorie van toelichting adalah bahwa pelaku mengetahui, Menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.

Bahwa ditinjau dari sifatnya “kesengajaan” terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis) berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:
 - a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik
 - b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud.

/ Menimbang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 setibanya di rumah Terdakwa bertemu dengan Sdri. Aynun Nusa (Saksi-3) isteri Terdakwa , selanjutnya Saksi-3 bertanya "Nyari siapa mas", dan dijawab "Saya Agus dari hotel mau ketemu Pak Santo", Saksi-3 kemudian menelepon Terdakwa via Hp menyampaikan bahwa ada orang mengaku dengan nama Sdr. Agus dari Hotel mencari Terdakwa di rumah, Terdakwa setelah menerima telepon tersebut bersama Serka Mar Rochmad Suprpto (Saksi-4) pulang untuk menemui Saksi-1.
2. Bahwa benar Terdakwa setelah bertemu dengan Saksi-1 langsung bertanya dengan kata-kata "Cari siapa mas", dijawab "Mau ketemu dengan Pak Santo", kemudian Terdakwa tanya lagi "Ada perlu apa" dijawab "Saya hanya disuruh oleh Sdri. Sdri. Susanti Anggraini (Saksi-2) untuk bertemu Pak Santo, nanti Saksi-2 akan telepon ke HP Saksi-1 dan akan bicara langsung dengan Terdakwa " Mendengar jawaban tersebut Terdakwa kemudian berkata "Ini jam berapa trus kamu tahu dari mana rumah Saya", pertanyaan tersebut diucapkan berulang-ulang sehingga Saksi-1 menjadi gugup dan memberi jawaban seolah-olah berbelit-belit sehingga Terdakwa menjadi curiga kemudian Saksi-4 meminta identitas Saksi-1 selanjutnya memfoto KTP tersebut dan plat nopol motor milik Saksi-1 dengan HP milik Saksi-4.
3. Bahwa benar Saksi-1 ketika ditanyai oleh Terdakwa ,HP BB (Black Berry) milik Saksi-1 selalu berdering, kemudian oleh Saksi-4 meminta HP tersebut setelah dibuka, melihat ada pesan singkat yang bunyinya "Bro masih ingat ngak rumah yang di Cilandak itu tolong kesana dong Bro entar masuk and ketemu yang namanya Pak Santo , yang kita Foto rumahnya". Saksi-4 kemudian menunjukkan isi sms tersebut kepada Terdakwa , selanjutnya Terdakwa karena merasa dibohongi Saksi-1 menjadi kesal hingga emosi kemudian menghampiri Saksi-1 langsung mencekik leher Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri sementara tangan kanan Terdakwa mengepal siap-siap untuk memukul Saksi-1.
4. Bahwa benar Saksi-3 dan Saksi-4 melihat Terdakwa emosi kemudian mengatakan kepada Terdakwa "Sabar...Sabar", Terdakwa kemudian melepaskan tangannya dan berkata kepada Saksi-1 "Kamu punya anak isteri ngak ?, coba seandainya anak isteri kamu didatangi orang malam-malam perasaan kamu bagaimana..., dan Kamu tau ngak disini komplek marinir ada penjagaan dan banyak orang serta Marinir semua kok kamu berani-beraninya datang kesini dan jam begini, dan maksud kamu apa photo rumah saya...".
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menjawab "Saya tidak tahu pak saya hanya disuruh dan saya baru nyadar sekarang saya minta maaf dan ngak akan mengulangi lagi". Terdakwa selanjutnya pada pukul 01.00 Wib memerintahkan Saksi-1 untuk pulang dengan mengembalikan KTP berikut HP BB milik Saksi-1.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.
- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.
- Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.
- Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zkte).
- Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.
- Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak(penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

/ Menimbang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-3 dan Saksi-4 melihat Terdakwa emosi kemudian mengatakan kepada Terdakwa "Sabar...Sabar", Terdakwa kemudian melepaskan tangannya dan berkata kepada Saksi-1 "Kamu punya anak isteri ngak ?, coba seandainya anak isteri kamu didatangi orang malam-malam perasaan kamu bagaimana.., dan Kamu tau ngak disini komplek marinir ada penjagaan dan banyak orang serta Marinir semua kok kamu berani-beraninya datang kesini dan jam begini, dan maksud kamu apa photo rumah saya...".
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menjawab "Saya tidak tahu pak saya hanya disuruh dan saya baru nyadar sekarang saya minta maaf dan ngak akan mengulangi lagi". Terdakwa selanjutnya pada pukul 01.00 Wib memerintahkan Saksi-1 untuk pulang dengan mengembalikan KTP berikut HP BB milik Saksi-1.
3. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 berdasarkan Visum Et Revertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) Nomor 762/TU.FKA/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 An. Sdr. Agus Sumarah yang ditandatangani oleh dr. Zulhasmar Syamsu, SpF, SH berkesimpulan bahwa pada leher Saksi-1 tepatnya pada garis pertengahan depan, empat centimeter diatas puncak bahu Saksi-1 terdapat luka lecet berukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter dan dikelilingi memar wama merah berukuran satu centimeter kali nol koma iima sentimeter yang diakibatkan kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan Saksi-1 dalam menjalankan pekerjaan atau pencahariannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga, "menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain"

Menimbang, Bahwa dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan Dakwaan alternatif yang lain.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan para Terdakwa oleh karenanya perbuatan para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek tindak pidana dan oleh karenanya harus di pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah kurangnya pengendalian diri pada rasa emosi dan Terdakwa bersifat arogan sehingga dalam menyelesaikan masalah lebih dahulu menggunakan kekerasan dan kekuatan fisik dari pada diplomasi dan musyawarah.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa adalah kurangnya penghargaan dan apresiasi terhadap pekerjaan dan kepentingan orang lain, sehingga ketika kepentingan dan rasa sosial Terdakwa terganggu oleh perbuatan orang lain tanpa memperhatikan kepentingan dan hak orang lain terdakwa melakukan tindakan yang berlebihan dan bersifat kekerasan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan kurangnya rasa respek masyarakat terhadap personil TNI dan stigma keras terhadap prajurit TNI makin mengental, sehingga dapat merugikan kepentingan dan nama baik TNI ditengah mnasyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

/ Hal-hal ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap kesatria dengan mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa ber sikap jujur sehingga memperancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit di kesatuannya..

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan pada diri para Terdakwa dengan pertimbangan :

1. Perbuatan Terdakwa lebih banyak Terprofokasi atas tindakan Saksi-1 yang malam malam datang ke tempat/rumah Terdakwa tanpa memperhatikan situasi dan kondisi sehingga Terdakwa malu kepada lingkungan sekitar Terdakwa sebagai akibat datangnya Saksi-1 kekediaman Terdakwa.
2. Bahwa luka yang diderita oleh Saksi-1 tidak membahayakan dan hanya luka ringan, sehingga dalam perkara ini esensinya adalah penganiayaan ringan, namun oleh karena oditur militer mendakwanya dengan Dakwaan penganiayaan sebagai alternatif pertama maka majelis membuktikan alternatif pertama.
3. Bahwa keberadaan Terdakwa disatuan dirasakan lebih bermanfaat dari pada Terdakwa harus menjalani pidananya dilembaga pemsarakatan militer atau suatu tempat untuk itu dengan tetap menyerahkan pengawasan Terdakwa kepada Ankum Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer harus diperingan, untuk itu permohonan penasihat hukum Terdakwa sepanjang mengenai keringanan hukuman dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : 1 (satu) lembar Photo copy Visum Et Revertum dari RSUP Nasionai Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) Nomor 762/TU.FK/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 An. Sdr. Agus Sumarah yang menerangkan tentang luka yang diderita oleh Saksi-1 sebagai akibat perbuatan dari Terdakwa yang seluruhnya sejak semula merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan berhubungan dengan perbuatan Terdakwa serta tidak menyulitkan penyimpanannya maka tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 14 huruf a KUHP jo pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : SUSANTO, SERKA MAR NRP 94337 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENGANIAYAAN"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan

/ Dengan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan ketentuan bahwa putusan sudah dijalan, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain atau disebabkan karena yang bersangkutan melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran hukuman disiplin sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 5 Undang-undang 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat : 1 (satu) lembar Foto copy Visum Et Revertum dari RSUP Nasionai Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) Nomor 762/TU.FK/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 An. Sdr. Agus Sumarah; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, S.H, LETKOL CHK (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua, serta AGUS B. SURBAKTI, S.H MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P dan TRI ACHMAD. B, S.H MAYOR SUS NRP 520883 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, UDIN WAHYUDIN, S.H. MAYORCHK NRP 605153, Penasihat Hukum DENNY EVERST HANING, S.H MAYOR LAUT (KH) NRP 15183/P. AGUS HANDAKA, S.H KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

ROZA MAIMUN, S.H.
LETKOL CHK (K) NRP 34117

HAKIM ANGGOTA I

TTD

AGUS B. SURBAKTI, S.H
MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TRI ACHMAD. B, S.H
MAYOR SUS NRP 520883

PANITERA

TTD

AGUS HANDAKA, S.H
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)